

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA
(Indonesian Contractors Association)

ANGGARAN DASAR

&

**ANGGARAN
RUMAH TANGGA**

RAPAT ANGGOTA 29 APRIL 2025

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA *(Indonesian Contractors Association)*

PEMBUKAAN

Sadar akan kenyataan bahwa para kontraktor di Indonesia membutuhkan suatu wadah, serta sadar akan tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan usaha pembangunan yang tertib, maka para pengurus dari badan-badan di bawah ini :

1. Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI).
2. Gabungan Pelaksana dan Perencana Nasional Seluruh Indonesia (GAPPENSI).
3. Dewan Direksi Perusahaan Bangunan Negara.

dalam musyawarahnya pada tanggal 2 Oktober 1973 di Jakarta telah bersepakat untuk membentuk sebuah Badan Hukum yang dinamakan Asosiasi Kontraktor Indonesia atau disingkat AKI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB I **NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

Pasal 1

Perkumpulan ini dinamakan ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA (atau dalam bahasa Inggris : **INDONESIAN CONTRACTORS ASSOCIATION**), disingkat AKI, selanjutnya disebut “ Perkumpulan “, bertempat kedudukan di Jakarta dan Ibu Kota Republik Indonesia.

Pasal 2

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perkumpulan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah: dibidang Sosial.

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3 di atas, perkumpulan melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif.
2. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.
3. Meningkatkan tertib pembangunan.
4. Meningkatkan mutu dan kemampuan Anggota sebagai salah satu Pelaku Jasa Konstruksi, dan
5. Meningkatkan kemitraan sesama Anggota.
6. Secara aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran-saran mengenai pembinaan dan pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia.
7. Ikut aktif dalam upaya-upaya peningkatan teknologi dan kemampuan pelaku-pelaku Jasa Konstruksi melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan.
8. Membudayakan kode etik profesi Kontraktor Indonesia.
9. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan dan usaha yang terkait, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
10. Membantu secara khusus para anggota dalam menjalankan usaha mereka dan dapat bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar anggota;

11. Menyediakan pelayanan kepada anggota baik dalam bentuk sertifikasi, membantu mediasi dan advokasi, pelatihan.
12. Menyediakan fasilitas kepada anggota agar mampu meningkatkan kinerja yang meliputi kemampuan daya saing dan kompetensi sehingga dapat menjadi pemain utama di tingkat nasional, maupun dapat memasuki pasar regional, dan
13. Menyediakan fasilitas kepada anggota agar melakukan kemitraan diantara anggota dalam meningkatkan kemampuannya.

BAB III KEKAYAAN

Pasal 5

1. Jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Perkumpulan adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Keuangan Perkumpulan diperoleh dari:
 - a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota;
 - b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, dan;
 - c. Hasil usaha dan pendapatan lain yang sah.
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk maksud dan tujuan Perkumpulan.

BAB IV ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 6

Organ Perkumpulan terdiri dari:

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus;
3. Pengawas.

ANGGARAN DASAR AKI – Rapat Anggota AKI 29 April 2025

ANGGOTA

Pasal 7

1. Pada saat didirikan jumlah anggota Perkumpulan adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:
 - 1.1 9 (sembilan) orang selaku Pengurus;
 - 1.2 3 (tiga) orang selaku Pengawas;
 - 1.3 Pengurus dan Pengawas Perkumpulan tidak dapat dirangkap.
2. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
3. Anggota Perkumpulan terdiri dari:
 - 3.1 Anggota Biasa (Reguler Member)
 - 3.2 Anggota Peserta (Associate Member)
 - 3.3 Anggota Kehormatan (Honorary Member)
 - 3.4 Anggota Pendiri (Founder Member)
 - 3.1 Anggota Biasa adalah:

Perusahaan Kontraktor (yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini adalah Pelaksana Konstruksi sesuai dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 angka 10) yang merupakan Badan Hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - 3.2 Anggota Peserta adalah:
 - a. Perusahaan Kontraktor Asing yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia.
 - b. Perusahaan bukan kontraktor yang bidang usahanya mempunyai kaitan erat dengan usaha Kontraktor yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- c. Perusahaan Kontraktor yang merupakan Badan Hukum Indonesia yang belum memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai Anggota Biasa.
- 3.3 Anggota Kehormatan adalah:
Perorangan yang telah berjasa untuk Asosiasi Kontraktor Indonesia dan atau berjasa di lapangan teknik pembangunan.
- 3.4 Anggota Pendiri adalah:
Perorangan yang telah berjasa dalam pendirian Asosiasi Kontraktor Indonesia dengan menandatangani naskah pendirian tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (02-10-1973).
4. Syarat-syarat penerimaan dan pengangkatan serta penghentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN

Pasal 8

1. Hak setiap Anggota adalah sebagai berikut:
- a. Tiap Anggota Biasa, Anggota Peserta dan Anggota Kehormatan dalam setiap Rapat Anggota mempunyai hak bicara dan berhak turut serta dalam semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Anggota Biasa dalam setiap Rapat Anggota mempunyai hak suara, hak pilih untuk memilih Pengurus Perkumpulan serta hak-hak lain yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Setiap Anggota Biasa, Anggota Peserta mendapat hak pelayanan yang sama.

2. Kewajiban setiap anggota terhadap Perkumpulan adalah sebagai berikut :
 - a. Mentaati dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga serta pedoman dan peraturan Asosiasi Kontraktor Indonesia.
 - c. Membayar uang pangkal dan uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul pengurus.
3. Kewajiban setiap anggota terhadap profesinya adalah sebagai berikut :
 - a. Menghindarkan perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat Kontraktor serta bertindak kolegial terhadap sesama Kontraktor.
 - b. Memperhatikan sebaik-baiknya kepentingan pemberi tugas dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 9

Keanggotaan Perkumpulan berakhir atau terhenti sementara karena Anggota yang bersangkutan:

1. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Pengurus.
2. Membubarkan diri.
3. Dilarang atau dibubarkan oleh Pemerintah.
4. Tidak lagi melakukan kegiatan dalam usaha yang menjadi dasar keanggotaannya.
5. Tidak lagi terdaftar pada Pemerintah Indonesia (khusus Perusahaan Kontraktor Asing).
6. Diberhentikan oleh Pengurus karena melalaikan kewajiban sebagai Anggota atau karena hal-hal lain.
7. Dibekukan keanggotaannya oleh Pengurus karena melalaikan kewajiban sebagai Anggota.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Anggota adalah Badan Kekuasaan Tertinggi dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia.
2. Dalam Rapat Anggota, setiap Anggota Biasa atau setiap Anggota Peserta diwakili oleh seorang Direksi atau seorang yang dikuasakan oleh Direksi.
3. Setiap Anggota Biasa mempunyai satu hak suara dalam Rapat Anggota.
4. Anggota Peserta, Anggota Kehormatan, Anggota Pendiri dan Penasehat boleh menghadiri Rapat Anggota serta menyampaikan usul dan saran-saran tetapi tidak mempunyai hak suara.
5. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum tidak hadir oleh Wakil Ketua Umum, atau jika Wakil Ketua Umum tidak hadir, oleh Anggota Pengurus yang tertua usianya atau jika Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan para Anggota Pengurus tidak ada yang hadir, oleh seorang Wakil Anggota Biasa yang dipilih dan diantara yang hadir.
6. Rapat Anggota mengesahkan Peraturan-peraturan Asosiasi Kontraktor Indonesia.
7. Rapat Anggota menentukan garis kebijaksanaan umum dan rencana kerja Asosiasi Kontraktor Indonesia.
8. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota.
9. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan Rapat Anggota jika diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah Anggota Berhak Suara. Apabila dalam kurun waktu 14 (empat

belas) hari setelah permintaan secara tertulis itu disampaikan kepada Pengurus, Rapat Anggota yang diminta tidak diselenggarakan oleh Pengurus, maka mereka yang mengajukan permintaan itu berhak untuk menyelenggarakan Rapat Anggota yang diminta dengan biaya Asosiasi Kontraktor Indonesia.

10. Rapat Anggota dianggap syah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota Berhak Suara.
11. Undangan untuk Rapat Anggota dilakukan dengan surat yang dikirim sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota diadakan, kepada semua anggota pada alamat masing-masing yang tercatat pada Sekretariat.
12. Jika Rapat Anggota tidak dapat dilangsungkan karena quorum tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Anggota kedua, paling cepat 2 (dua) jam setelah Rapat yang batal. Rapat kedua itu syah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang syah, apabila dihadiri oleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Anggota Berhak Suara, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini.
13. Semua keputusan dalam Rapat Anggota diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, keputusan belum bisa diambil oleh Ketua Rapat dan selanjutnya diadakan pemungutan suara ulangan, dan apabila hasilnya tetap sama maka keputusan dapat diambil oleh Ketua Rapat.
14. Pemungutan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perorangan dilakukan secara tertulis.
15. Anggota yang tidak hadir dapat memberikan kuasa kepada Anggota lainnya secara tertulis untuk mewakili dalam Rapat Anggota.
16. Seorang Anggota Berhak Suara tidak boleh menerima kuasa lebih dari 3 (tiga) Anggota Berhak Suara lainnya.

17. Untuk hal-hal yang bersifat sangat perlu, dimana secara teknis karena kondisi dan waktu sulit untuk mengadakan Rapat Anggota, maka dapat diadakan Rapat Anggota Tertulis (Referendum), dan Rapat ini dianggap syah, apabila :
- a. Anggota diberi waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu untuk memberi jawaban (tidak termasuk waktu untuk ekspedisi).
 - b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota Berhak Suara memberi jawaban tertulis.
 - c. Keputusan-keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hak suara yang memberikan jawaban tertulis.
 - d. Jawaban “abstain” dianggap memilih keputusan suara terbanyak.

PENGURUS

Pasal 11

- 1.
 - a. Pengurus Asosiasi Kontraktor Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota dan sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang Anggota (termasuk Ketua Umum) dan bila dikehendaki oleh Pengurus dapat ditambah dengan Penasehat-Penasehat.
 - b. Pengurus Perkumpulan adalah WNI (Warga Negara Indonesia).
- 2. Pengurus terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum.
 - b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal.
 - d. Seorang atau lebih Bendahara.
 - e. 2 (dua) atau lebih Anggota, wakil-wakil Asosiasi Kontraktor Indonesia di dalam Organisasi Internasional.

3. Ketua Umum dan Anggota Pengurus dipilih oleh Rapat Anggota diantara para Direksi perusahaan yang menjadi Anggota Biasa.
4. Pengurus dipilih untuk masa 3 (tiga) tahun.
5. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
6. Tiap akhir tahun dan untuk pertama kali tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Pengurus menyusun :
 - a. Neraca Keuangan Asosiasi Kontraktor Indonesia
 - b. Laporan tentang pekerjaan dan usaha Asosiasi Kontraktor Indonesia.

Pengesahan neraca dan laporan dilakukan oleh Rapat Anggota, yang diselenggarakan untuk maksud ini dan selambat-lambatnya 1 (satu) April tahun berikutnya.
7. Keanggotaan Pengurus berakhir :
 - a. Karena meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Karena ditarik kembali oleh Anggota yang diwakilinya.
 - d. Karena diganti oleh keputusan Rapat Anggota.
 - e. Karena perusahaan yang diwakilinya tidak menjadi Anggota lagi atau berhenti keanggotaannya.
8. Jika banyaknya Anggota Pengurus menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka Pengurus tidak boleh mengambil keputusan yang prinsipil dan lowongan dalam Pengurus harus segera diisi oleh Rapat Anggota dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan.
9. Pemberhentian dan pengisian lowongan Anggota Pengurus serta perubahan dalam susunan Pengurus diputuskan oleh Rapat Pengurus.
10. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

11. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus secara luring dan daring.
12. Mantan Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia yang memenuhi masa jabatan penuh dan baik diangkat menjadi Anggota Kehormatan. Dewan Kehormatan Asosiasi Kontraktor Indonesia dipimpin oleh seorang Ketua yang diusulkan oleh Pengurus diantara para Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Kontraktor Indonesia dan disahkan oleh Rapat Anggota.

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus menjalankan pimpinan organisasi dan bertindak sebagai pelaksana tertinggi untuk mencapai Maksud dan tujuan Perkumpulan.
2. Ketua Umum mempunyai tugas memimpin Perkumpulan sebagai penanggung jawab yang utama dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Para Wakil Ketua Umum bertugas mendampingi Ketua Umum dalam waktu Ketua Umum berhalangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jenderal mewakili Pengurus bertugas mengatur jalannya organisasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan sehari-hari atas pekerjaan Direktur Eksekutif dan seluruh Sekretariat.
4. Bendahara bertugas mengatur keuangan Perkumpulan dengan segala administrasinya dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Dewan Kehormatan bertugas:
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam mengambil keputusan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Kehormatan;

- b. Memberikan nasehat atau pendapat tentang hal-hal tertentu kepada Pengurus baik diminta atau tidak;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus mengenai penyelesaian masalah-masalah diluar jangkauan Pengurus yaitu keluhan atau aduan masyarakat atau anggota.
- 6. Anggota Pengurus bertugas khusus yang ditetapkan oleh rapat pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- 7. Tiap akhir tahun dan untuk pertama kali akhir tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pengurus harus menyusun:
 - a. Neraca Keuangan Perkumpulan;
 - b. Laporan tentang pekerjaan dan usaha Perkumpulan.

Pengesyahan neraca dan laporan dilakukan oleh Rapat Anggota, yang diselenggarakan untuk maksud ini dan selambat-lambatnya 1 April tahun berikutnya.

- 8. Dalam hal Rapat Anggota diselenggarakan dalam masa jabatan Pengurus baru untuk memberi laporan kegiatan Pengurus lama, maka bekas Pengurus (Pengurus lama yang bersangkutan) tetap wajib mempertanggungjawabkan laporan tersebut.
- 9. Pengurus berkewajiban memperhatikan dan memelihara hubungan dengan para Anggota Kehormatan agar mereka tetap memberi perhatian dan bantuan kepada Perkumpulan dengan jalan mengundang para Anggota Kehormatan dalam kegiatan Perkumpulan sebanyak mungkin.
- 10. Direktur Eksekutif mengatur semua tugas Sekretariat dengan segala kegiatannya dan memimpin kegiatan eksekutif sehari-hari Perkumpulan, yang merupakan tenaga full time untuk kepentingan-kepentingan Perkumpulan dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

SEKRETARIAT

Pasal 13

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif untuk melaksanakan keputusan Pengurus dan pekerjaan rutin organisasi.
2. Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus serta bertanggung jawab kepada Pengurus.

PANITIA / KOMISI / KOMISARIAT / CABANG

Pasal 14

Jika dianggap perlu oleh Pengurus dapat dibentuk Panitia, Komisi, Komisariat, Cabang, Badan yang disertai tugas-tugas tertentu.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan dan beranggotakan semua Pengurus.
2. Jika dipandang perlu dalam Rapat Pengurus, dapat dipanggil semua atau sebagian anggota (termasuk Anggota Peserta, Kehormatan, Anggota Pendiri, Komisi, Komisariat, Panitia, Cabang, Perwakilan, dan badan).
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, kecuali apabila Ketua Umum berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum dan bila wakil Ketua Umum pun berhalangan, maka Ketua

Umum dapat menunjuk Anggota Pengurus lainnya untuk memimpin rapat dengan Surat Kuasa.

4. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
5. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus secara luring dan daring.
6. Jika Rapat Pengurus tidak mencapai quorum, dapat diadakan Rapat Pengurus tertulis dan keputusan-keputusan adalah sah bila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) Anggota Pengurus.
7. Ketua-ketua Kehormatan diundang dalam Rapat Pengurus untuk memberikan nasehat-nasehat kepada Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas adalah Organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah mantan Ketua Umum Perkumpulan atau orang perseorangan yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang jasa konstruksi.

5. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pengurus harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru.
7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Perkumpulan, Anggota Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
9. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
10. Jabatan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - e. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 17

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;
 - b. Memeriksa dokumen Perkumpulan;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus, dan;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Anggota Perkumpulan.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (6), maka Anggota Perkumpulan wajib memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Anggota wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau;
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Anggota Perkumpulan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 18

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.
2. Undangan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Undangan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Undangan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan Persetujuan Rapat Anggota.
7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
8. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
9. Satu orang Anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.
10. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang syah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
13. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil syah dalam Rapat Pengawas.

BAB V

WEWENANG MEWAKILI PERKUMPULAN

Pasal 19

1. Pengurus mewakili Perkumpulan di dalam dan atau di luar Pengadilan, dan dalam menjalankan tugasnya itu berwenang mengikat Perkumpulan kepada pihak lain atau sebaliknya.
2. Pengurus dapat melakukan segala perbuatan dan atau perbuatan mengenai hak milik Perkumpulan dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang, diatas jumlah yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,
 - b. Mengalihkan hak atas barang-barang tidak bergerak,
 - c. Menggadaikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak, harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Anggota. Persetujuan tersebut ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota Berhak Suara (bukan Pengurus) yang hadir dalam Rapat tersebut.
3. Pengurus dapat mendelegasikan wewenang untuk mewakili Perkumpulan kepada seorang atau lebih diantara Anggota Pengurus.
4. Apabila pendelegasian wewenang seperti tersebut dalam Pasal ini ayat (3) tidak dinyatakan tertulis dalam suatu keputusan, maka untuk hal-hal umum Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Perkumpulan, sedangkan untuk hal-hal yang mengenai keuangan, Ketua Umum dan Bendahara mewakili Perkumpulan.
5. Untuk mewakili Perkumpulan dalam organisasi-organisasi yang bersifat Nasional maupun Internasional, Ketua Umum mewakili Perkumpulan atau Ketua Umum dapat menunjuk Anggota Pengurus lain, atau apabila disebabkan oleh beberapa pertimbangan Anggota Pengurus tidak ada

yang dapat mewakili, maka Rapat Pengurus dapat menunjuk wakil dari luar Pengurus.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

1. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh suatu Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk maksud itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Berhak Suara (tidak termasuk yang beku keanggotaannya).
2. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang hadir, yaitu Anggota Berhak Suara yang hadir dan Hak Suara yang diwakilkan secara syah dan tertulis pada Rapat Anggota tersebut ayat (1).
3. Untuk perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pengecualian rapat seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 12.
4. Apabila setelah diadakan 2 (dua) kali Rapat Anggota yang khusus diadakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 tidak mencapai quorum, maka dapat diadakan Rapat Anggota Tertulis (Referendum) yang khusus untuk hal tersebut dan Rapat dianggap syah apabila:
 - a. Anggota diberi waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu untuk memberi jawaban;
 - b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota Berhak Suara memberi jawaban tertulis;
 - c. Keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Anggota Berhak Suara yang memberi jawaban tertulis;
 - d. Jawaban “abstain” dianggap memilih keputusan terbanyak.

BAB VII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN LAIN

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Untuk mengadakan perubahan-perubahan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku semua ketentuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 20.
3. Pengurus menyusun peraturan-peraturan lain serta pedoman-pedoman yang perlu, yang belum lengkap tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan disahkan oleh Rapat Anggota.
4. Peraturan-peraturan, tata tertib, dan pedoman-pedoman yang berlaku dikumpulkan dalam satu kumpulan Pedoman Perkumpulan, yang diberi nomor urut dan bertanggal.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas Keputusan Rapat Anggota.
2. Keputusan Rapat Anggota untuk membubarkan Perkumpulan, harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota Berhak Suara.

3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga) Anggota Pengurus Perkumpulan ditunjuk sebagai likuidatur yang melaksanakan likuidasi.
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan Perkumpulan akan diserahkan kepada badan sosial yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan.
5. Para likuidatur dibebaskan dari segala tanggung jawab (*acquit et discharge*) setelah perhitungan akhir.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 23

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

BAB IX PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3, untuk pertama kali diangkat sebagai Penasehat, Ketua dan Anggota Pengurus sampai Rapat Anggota pertama :

Penasehat	: Prof. Ir. R. Roosseno
	: Ir. S Danunagoro
Ketua	: H.E. Kowara
Wakil Ketua	: Ir. Suradi Wongsohartono
Bendahara	: Ir. H. Secakusuma
Anggota	: Ir. Januar Hakim
Perwakilam	: Sekretaris Jenderal

2. Menyimpang dari Pasal 4 dari Anggaran Rumah Tangga, untuk pertama kali Kontraktor yang menjadi Peserta dalam pembentukan Perkumpulan ditetapkan sebagai Anggota Biasa, yaitu :
 - a. P.N. Adhi Karya
 - b. P.T. Amarta Karya
 - c. Biro ASRI
 - d. P.T. Decorient Indonesia
 - e. P.T. Dimensi Engineering Contractors
 - f. P.T. Utama Karya
 - g. P.T. Indra Contractor
 - h. P.T. Jaya Ohbayashi Gumi
 - i. P.T. Jaya Teknik Indonesia
 - j. P.T. Leighton Indonesia Construction Co.
 - k. P.T. Marwa Contractors
 - l. P.T. Mercu Buana Raya Contractors
 - m. P.T. M.T.C. Construction
 - n. P.T. National Road Contractors
 - o. P.T. Nindya Karya
 - p. P.T. Pembangunan Jaya

- q. P.T. Pembangunan Perumahan
 - r. P.T. Sarang Teknik
 - s. Biro Bangunan Soedarjo
 - t. P.T. Teknik Umum
 - u. P.T. The United Builders
 - v. P.T. Waskita Karya
3. Sesuai dengan ketentuan pasal 4, ditetapkan sebagai Anggota Pendiri adalah :
- a. H.E. Kowara
 - b. Prof. Ir. R. Roosseno
 - c. Ir. S. Danunagoro
 - d. Ir. M.G.M. Bartels
 - e. Ir. Januar Hakim
 - f. Ir. Gunawan Hardi
 - g. Ir. Hanafi Lauw
 - h. Ir. Lie Han Tiong (Alm.)
 - i. Ir. M.Q. Masyhuri
 - j. R. Natakoesoemah
 - k. Ir. Aboe Noezar
 - l. Drs. Bambang Sardjito
 - m. Ir. H. Secakusuma
 - n. R. Soemartojo
 - o. Ir. Soegeng
 - p. Ir. Moh. Soeyoethi
 - q. Bob Sujana Tantra
 - r. A.C. Tambunan
 - s. Agni Wardoyo
 - t. Bambang Waskito
 - u. Ir. Suradi Wongsohartono
4. Untuk pertama kali masa jabatan Pengurus tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, mempunyai masa jabatan sampai dengan tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (31-12-1975).

Perubahan Pertama, disyahkan dalam
Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 29 Nopember 1974

Perubahan Kedua, disyahkan dalam
Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 21 Juli 1977

Perubahan Ketiga, disyahkan dalam
Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 12 Desember 1979

Perubahan Keempat, disyahkan dalam
Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 25 Januari 1983

Perubahan Kelima, disyahkan melalui Referendum
Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 27 April 1989

Perubahan Keenam, disyahkan melalui Referendum
Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 1 April 1996

Perubahan Ketujuh, disyahkan melalui Referendum
Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 10 Agustus 2001

Perubahan Kedelapan, disyahkan melalui Referendum
Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 2 September 2008

Perubahan Kesembilan disyahkan dalam
Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 11 Februari 2009

Perubahan Kesepuluh disyahkan dalam
Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, tanggal 29 April 2025

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA *(Indonesian Contractors Association)*

BAB I **TUJUAN**

Pasal 1

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Asosiasi Kontraktor Indonesia bertujuan :

1. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif.
2. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.
3. Meningkatkan tertib pembangunan.
4. Meningkatkan mutu dan kemampuan anggota sebagai salah satu Pelaku Jasa Konstruksi.
5. Meningkatkan kemitraan sesama Anggota.

Pasal 2

Tujuan tersebut pada pasal 1 dicapai dengan jalan :

1. Secara aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran-saran mengenai pembinaan dan pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia.
2. Ikut aktif dalam upaya-upaya peningkatan teknologi dan kemampuan pelaku-pelaku Jasa Konstruksi melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan.

3. Membudayakan kode etik profesi Kontraktor Indonesia.
4. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan dan usaha yang terkait, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
5. Membantu secara khusus para Anggota AKI dalam menjalankan usaha mereka dan dapat bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar Anggota.
6. Menyediakan pelayanan kepada Anggota baik dalam bentuk sertifikasi, membantu mediasi dan advokasi, pelatihan.
7. Menyediakan fasilitas kepada Anggota AKI agar mampu meningkatkan kinerja yang meliputi kemampuan daya saing kompetensi sehingga dapat menjadi pemain utama di tingkat nasional, maupun dapat memasuki pasar regional, dan
8. Menyediakan fasilitas kepada Anggota agar melakukan kemitraan diantara Anggota dalam meningkatkan kemampuannya.

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Keanggotaan AKI terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa (Regular Member).
 - b. Anggota Peserta (Associate Member).
 - c. Anggota Kehormatan (Honorary Member).
 - d. Anggota Pendiri (Founder Member).

2. Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah :
 - a. Perusahaan Kontraktor (yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Pelaksana Konstruksi sesuai dalam Undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 angka 10) yang berbadan Hukum Indonesia.
 - b. Telah disahkan oleh pihak yang berwenang.
 - c. Mempunyai Izin Usaha.
 - d. Merampungkan pajak (atau surat fiskal) selambat-lambatnya 2 tahun sebelum penerimaan Anggota.
 - e. Nilai penjualan usaha setiap tahun (rata-rata) tiga tahun terakhir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk salah satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan sub bidang yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Atau Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk jumlah beberapa jenis bidang pekerjaan tersebut yang dicapai tanpa kerja sama teknis / keuangan (joint opeartion) dengan perusahaan lainnya.
3. Yang dapat diterima menjadi Anggota Peserta adalah :
 - a. Perusahaan Kontraktor Asing yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia.
 - b. Perusahaan bukan kontraktor yang bidang usahanya mempunyai kaitan erat dengan usaha Kontraktor dan nilai usahanya per tahun melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Perusahaan Kontraktor Indonesia yang hampir memenuhi persyaratan menjadi Anggota Biasa.
4. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah :
 - a. Perorangan yang telah berjasa untuk AKI dan/atau berjasa di lapangan teknik pembangunan. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus.
 - b. Mantan Ketua Umum AKI yang memenuhi masa jabatan penuh dan baik, diangkat menjadi Anggota Kehormatan dengan sebutan

- Ketua Kehormatan, pengangkatan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota.
- c. Anggota Pendiri AKI dimana perusahaan yang diwakilinya dalam pendirian AKI, tetap menjadi Anggota Biasa sedikit-dikitnya setahun tidak terputus, serta pernah menjabat sebagai Anggota Pengurus. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus.
5. Anggota Pendiri adalah perorangan yang telah berjasa dalam pembentukan/pendirian AKI dengan menandatangani naskah pendirian AKI pada tanggal 2 Oktober 1973.

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Pasal 4

Syarat-syarat penerimaan dan pengangkatan Anggota adalah sebagai berikut :

1. Permintaan untuk menjadi Anggota AKI (semua jenis keanggotaan kecuali Anggota Kehormatan) harus diajukan kepada Pengurus secara tertulis.
2. Calon Anggota yang telah memenuhi persyaratan, penerimaan keanggotaannya diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKI.
3. Anggota Kehormatan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengurus.

Pasal 5

1. Keanggotaan AKI berakhir atau terhenti sementara karena anggota yang bersangkutan :
 - a. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Pengurus.
 - b. Membubarkan diri.

- c. Dilarang atau dibubarkan oleh Pemerintah.
 - d. Tidak lagi melakukan kegiatan dalam usaha yang menjadi dasar keanggotaannya.
 - e. Tidak lagi terdaftar pada Pemerintah Indonesia (khusus Perusahaan Kontraktor Asing).
 - f. Dibekukan keanggotaannya oleh Pengurus karena melalaikan kewajiban sebagai anggota.
 - g. Diberhentikan oleh Pengurus karena hal-hal lain.
2. Keanggotaan Kehormatan berakhir karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri/mengundurkan diri.
 - c. Tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat pengangkatannya yang tercantum dalam surat pengangkatannya.
 - d. Diberhentikan karena merugikan nama baik AKI.
3. Anggota yang melalaikan kewajiban membayar iuran sampai enam bulan akan dibekukan keanggotaannya dan baru diterima kembali sebagai Anggota setelah melunasi iuran terhutang.
4. Dalam hal keanggotaan suatu perusahaan dibekukan oleh Pengurus, maka Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah keputusan pembekuan keanggotaan tersebut, mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan kelangsungan keanggotaan atau pemberhentiannya. Selanjutnya pemberhentian keanggotaan tersebut dilaporkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
5. Anggota yang dibekukan keanggotaannya harus melunasi iuran yang terhutang.
6. Perusahaan yang berakhir keanggotaannya dan mengajukan lagi keinginannya untuk menjadi anggota kembali, akan diperlakukan sama seperti calon anggota yang lainnya (dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dan membayar uang pangkal).

BAB III KEUANGAN

Pasal 6

1. Pendapatan AKI terdiri dari :
 - a. Uang pangkal dan uang iuran Anggota.
 - b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
 - c. Hasil-hasil lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

2. Pengeluaran/pembelanjaan AKI terdiri dari :
 - a. Biaya sekretariat tetap dan akuntansi AKI.
 - b. Biaya pertemuan dan rapat-rapat AKI.
 - c. Biaya perutusan dalam rangka keanggotaan AKI maupun partisipasi/kerjasama AKI dalam/dengan organisasi terkait di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Biaya sponsorship (prakarsa) dalam rangka pengembangan kemampuan kualitas dan teknologi baru dalam bidang jasa konstruksi.
 - e. Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia, Komisi, Komisariat, Perwakilan, Cabang dan Badan yang diserahi tugas tertentu.
 - f. Biaya untuk Pengurus/Sekretariat yang mendapat tugas untuk pemeriksaan, pembinaan, pengesahan, rapat di Cabang, Komisariat, Perwakilan.
 - g. Biaya untuk pertemuan, rapat, perutusan atas nama AKI di dalam ataupun di luar negeri.
 - h. Biaya lainnya yang dianggap perlu oleh Pengurus dengan persetujuan terlebih dahulu atau kemudian dari Rapat Anggota.

3.
 - a. Pada setiap permulaan tahun kerja, Pengurus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja AKI untuk tahun yang bersangkutan untuk disyahkan dalam Rapat Anggota selambat-lambatnya akhir bulan pertama.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja AKI tersebut meliputi Anggaran Rutin dan Non Rutin untuk tahun yang bersangkutan.
 - c. Penyimpangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja akan diberitahukan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota berikutnya dengan mencantumkan perincian atau alasan penyimpangannya.
- 4. Pengawasan dan pengaturan mengenai keuangan AKI dilakukan oleh Bendahara dimana Ketua Umum dapat menunjuk perorangan atau organisasi lain untuk melakukan pengawasan terhadap pembukuan (auditing).
- 5. Setiap tahun Pengurus menyusun neraca keuangan untuk dilaporkan dan dimintakan pengesahannya oleh Rapat Anggota selambat-lambatnya 1 April tahun berikutnya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi AKI terdiri dari :

- 1.
 - a. Rapat Anggota.
 - a. Pengurus, Komisi dan Sekretariat.
 - b. Cabang, Komisariat, Perwakilan, Badan menurut kebutuhan.
- 2. Rapat Anggota beranggotakan semua anggota AKI.
- 3. Komisi-komisi dan Sekretariat dipilih dan diangkat oleh Rapat Pengurus.
- 4. Cabang, Komisariat, Perwakilan dan Badan dibentuk menurut kebutuhan dan akan diatur dalam sebuah peraturan tersendiri yang dihasilkan dan disetujui oleh Rapat Pengurus.

5. Komisariat/Perwakilan di kota yang dianggap perlu, dipilih dan diangkat oleh Pengurus. Komisariat/Perwakilan dengan sendirinya akan berhenti tugasnya apabila di daerah-daerah sudah dibentuk Cabang.

BAB V PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 8

1. Ketua Umum dan Anggota Pengurus adalah WNI (Warga Negara Indonesia), dipilih oleh Rapat Anggota dari antara para Direksi perusahaan-perusahaan yang menjadi Anggota Biasa.
2. Pemilihan Pengurus dilakukan dengan cara pemilihan formatur yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam Rapat Anggota. Yang dapat dipilih menjadi formatur adalah WNI (Warga Negara Indonesia) para Direksi Perusahaan yang menjadi Anggota Biasa dan hadir dalam Rapat Anggota tersebut. Pemilihan formatur didasarkan atas dukungan suara terbanyak yang hadir.
3. Pengurus lama dapat dipilih kembali, tetapi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali dari Anggota Pengurus menjadi Ketua Umum.
4. Ketua Umum dapat dipilih kembali, tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
5. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir dan belum berhasil disusun Pengurus baru, maka masa jabatan Pengurus dapat diperpanjang tidak lebih dari satu tahun. Perpanjangan masa jabatan tersebut, dilakukan atas pertimbangan Rapat Anggota yang belum berhasil memutuskan Pengurus yang baru.

6. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir dan belum berhasil disusun Pengurus yang baru, yang bukan disebabkan oleh Rapat Anggota, maka sejak tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut Pengurus menjadi demisioner.
7. Pengurus yang demisioner tidak dapat memutuskan hal-hal yang prinsipil seperti :
 - a. Mengeluarkan pedoman-pedoman AKI.
 - b. Memberhentikan sementara anggota/kecuali karena iuran.
 - c. Mewakili AKI untuk bertindak keluar termasuk mewakili jabatan-jabatan baru dalam organisasi nasional/internasional.
8. Bila hal-hal yang tercantum dalam ayat 7 Pasal ini harus dilaksanakan oleh AKI, maka untuk melakukan hal-hal tersebut, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 9

1. Pengurus menjalankan pimpinan organisasi dan bertindak sebagai pelaksana tertinggi untuk mencapai tujuan dan maksud AKI.
2. Ketua Umum mempunyai tugas memimpin AKI sebagai penanggung jawab yang utama dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Para Wakil Ketua Umum bertugas mendampingi Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya dan mewakili Ketua Umum dalam waktu Ketua Umum berhalangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jenderal mewakili Pengurus bertugas mengatur jalannya organisasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan sehari-hari atas pekerjaan Direktur Eksekutif dan seluruh Sekretariat.

4. Bendahara bertugas mengatur keuangan AKI dengan segala administrasinya dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Dewan Kehormatan bertugas :
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam mengambil keputusan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Dewan Kehormatan.
 - b. Memberikan nasehat atau pendapat tentang hal-hal tertentu kepada Pengurus baik diminta atau tidak.
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus mengenai penyelesaian masalah-masalah diluar jangkauan Pengurus yaitu keluhan atau aduan masyarakat atau Anggota.
 - d. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kode etik serta penegakan sanksi pelanggaran kode etik di lingkungan Asosiasi Kontraktor Indonesia.
6. Anggota Pengurus bertugas khusus yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
7. Tiap akhir tahun dan untuk pertama kali akhir tahun 1974 Pengurus harus menyusun :
 - a. Neraca Keuangan AKI.
 - b. Laporan tentang pekerjaan dan usaha AKI.Pengesyahan neraca dan laporan dilakukan oleh Rapat Anggota, yang diselenggarakan untuk maksud ini dan selambat-lambatnya 1 April tahun berikutnya.
8. Dalam hal Rapat Anggota diselenggarakan dalam masa jabatan Pengurus baru untuk memberi laporan kegiatan Pengurus lama, maka bekas Pengurus (Pengurus lama yang bersangkutan) tetap wajib mempertanggungjawabkan laporan tersebut.
9. Pengurus berkewajiban memperhatikan dan memelihara hubungan dengan para Anggota Kehormatan agar mereka tetap memberi perhatian dan bantuan kepada AKI dengan jalan mengundang para Anggota Kehormatan dalam kegiatan AKI sebanyak mungkin.

10. Direktur Eksekutif mengatur semua tugas Sekretariat dengan segala kegiatannya dan memimpin kegiatan eksekutif sehari-hari AKI, yang merupakan tenaga full time untuk kepentingan-kepentingan AKI dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

PENGURUS BERHALANGAN

Pasal 10

1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus.
3. Apabila salah satu Pengurus selain Ketua Umum berhalangan sementara atau tetap atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir maka jabatan digantikan oleh salah seorang Pengurus yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus.

BAB VII RAPAT PENGURUS

Pasal 11

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan dan beranggotakan semua Pengurus.
2. Jika dipandang perlu dalam Rapat Pengurus, dapat dipanggil semua atau sebagian anggota (termasuk Anggota Peserta, Kehormatan, Anggota Pendiri, Komisi, Komisariat, Panitia, Cabang, Perwakilan dan Badan).
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, kecuali apabila Ketua Umum berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum dan bila Wakil Ketua Umum pun berhalangan, maka Ketua Umum dapat menunjuk Anggota Pengurus lainnya untuk memimpin rapat dengan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun.
5. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus secara luring dan daring.
6. Jika Rapat Pengurus tidak mencapai quorum, dapat diadakan Rapat Pengurus Tertulis dan keputusan-keputusan adalah sah bila disetujui oleh dua pertiga Anggota Pengurus.
7. Ketua-ketua Kehormatan diundang dalam Rapat Pengurus untuk memberikan nasehat-nasehat kepada Pengurus.

BAB VIII

WEWENANG MEWAKILI AKI

Pasal 12

1. Pengurus mewakili AKI di dalam dan/atau di luar pengadilan dan dalam menjalankan tugas itu berwenang mengikat AKI kepada pihak lain atau sebaliknya.
2. Pengurus dapat melakukan segala perbuatan dan/atau perbuatan mengenai hak milik AKI dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang diatas Rp. 50 juta,
 - b. Mengalihkan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk yang dimiliki oleh Yayasan AKI,
 - c. Menggadaikan barang-barang bergerak,harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Anggota, persetujuan tersebut ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota Berhak Suara (bukan Pengurus) yang hadir dalam Rapat tersebut.
3. Apabila pendelegasian wewenang seperti tersebut dalam Pasal ini ayat (3) tidak dinyatakan tertulis dalam suatu keputusan, maka untuk hal-hal umum Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili AKI, sedangkan untuk hal-hal yang mengenai keuangan, Ketua Umum dan Bendahara mewakili AKI.
4. Untuk mewakili AKI dalam organisasi-organisasi yang bersifat Nasional maupun Internasional, Ketua Umum mewakili AKI atau Ketua Umum dapat menunjuk Anggota Pengurus lain, atau apabila disebabkan oleh beberapa pertimbangan Anggota Pengurus tidak ada yang dapat mewakili, maka Rapat Pengurus dapat menunjuk wakil dari luar Pengurus.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Untuk mengadakan perubahan-perubahan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku semua ketentuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 16.

BAB X PERATURAN LAIN

Pasal 14

PENUTUP

1. Pengurus menyusun peraturan-peraturan lain serta pedoman-pedoman yang perlu, yang belum lengkap tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Peraturan-peraturan, tata tertib dan pedoman-pedoman yang berlaku dikumpulkan dalam satu kumpulan Pedoman Asosiasi Kontraktor Indonesia, yang diberi nomor urut dan bertanggal.

Perubahan pertama disahkan dalam Rapat khusus Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia pada tanggal 12 Desember 1979 di Jakarta.

Perubahan kedua disahkan dalam Rapat Anggota AKI, tanggal 25 Januari 1983.

Perubahan ketiga disahkan melalui Referendum Anggota AKI pada tanggal 27 April 1989.

ANGGARAN RUMAH TANGGA AKI – 29 April 2025

Perubahan keempat disyahkan melalui
Referendum Anggota AKI pada tanggal 1 April 1996.

Perubahan kelima disyahkan melalui
Referendum Anggota AKI pada tanggal 10 Agustus 2001.

Perubahan keenam disyahkan melalui
Referendum Anggota AKI pada tanggal 2 September 2008.

Perubahan ketujuh disyahkan dalam
Rapat Anggota AKI pada tanggal 29 April 2025.